



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

Press Release
No.02/LPSK/PR/II/2010

Komisi III DPR RI janji “back up” LPSK

Jakarta,04/02/2010, Komisi III DPR RI janji akan mem“back up” Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan. Hal ini disampaikan Pimpinan Sidang dalam rapat dengar pendapat dengan LPSK yang saat itu di Pimpin Benny K Harman. Disadari atau tidak, Komisi III DPR RI mengakui adanya sejumlah kelemahan dalam Undang-undang 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban terutama yang menyangkut kelembagaan LPSK dan mekanisme pemberian perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban.

Dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung selama hampir 6 Jam tersebut, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, menyampaikan beberapa point penting, diantaranya Laporan Tahunan LPSK tahun 2009, perkembangan kelembagaan dan isu-isu aktual, serta informasi mengenai langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan terkait tugas dan kewenangan LPSK. Selain itu, beberapa kendala yang dihadapi LPSK dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, diantaranya **Pertama**, tidak diaturnya struktur organisasi kepegawaian LPSK dalam UU no.13 Tahun 2006, yang ada hanya struktur organisasi kesekretariatan yang saat ini sekretaris setingkat eselon 2 bukan sekretaris Jendral setingkat eselon 1. Hal ini berdampak LPSK tidak dapat mengelola keuangan sendiri (Satker anggaran). **Kedua** tidak diatur secara rinci tentang sanksi jika lembaga atau instansi pemerintah tidak menjalankan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 36 UU nomor 13 Tahun 2006. **Ketiga**,. belum diaturnya secara rinci tentang hak-hak Anggota LPSK

Hadir dalam pertemuan tersebut 34 anggota dari 52 jumlah Anggota Komisi III DPR RI, diantaranya terdapat 12 Anggota yang mengajukan pertanyaan, pendapat dan masukan kepada LPSK. Sejumlah pertanyaan tersebut secara umum memuat tentang prosedur pengajuan permohonan kepada LPSK, persiapan pembentukan LPSK di daerah, bagaimana jaminan hak-hak Anggota LPSK, kendala dan evaluasi kinerja LPSK sampai pada dukungan revisi terhadap UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, sejumlah Anggota Komisi III DPR RI berpandangan perlunya penguatan kelembagaan LPSK dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat terutama saksi dan korban dalam memperoleh perlindungan dan bantuan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua LPSK, menyampaikan beberapa hal kendala yang dialami di lapangan, “kami telah menyampaikan permohonan kepada Departemen Keuangan beberapa kali, tetapi hasilnya pihak Departemen Keuangan tetap menganggap LPSK tidak dapat memiliki satuan kerja (satker)

keuangan sendiri jika sekretaris LPSK masih pada tingkat jabatan eselon II". Ia menambahkan, persoalan satker ini bukan hal sepele, karena dampaknya akan berpengaruh besar pada proses operasional LPSK, sehingga LPSK tidak bisa leluasa mengajukan anggaran yang akan mendukung proses pemberian saksi dan korban. Hal ini tidak sejalan dengan amanat UU yang menyebutkan LPSK sebagai lembaga mandiri sesuai dengan ketentuan pasal 11 UU No. 13 tahun 2006. Saat ini LPSK masih dibantu/difasilitasi oleh Sekretariat Negara (Setneg).

Sejumlah kendala yang disampaikan ketua LPSK sebagian diantaranya bermuara dari kelemahan yang ada pada UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Benny K Harman menyampaikan, sambil menunggu proses revisi uu tersebut, LPSK diminta tetap melakukan upaya semaksimal mungkin dengan kondisi yang ada." Jika masih menemukan kendala, komisi III akan mem-*back up*" ujarnya.

Hal penting lainnya yang mencuat dalam pertemuan tersebut adalah yang terkait proses penyelesaian internal LPSK terhadap 2 (dua) Anggotanya I Ktut Sudiharsa dan Myra Dlarsi yang juga turut hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut. Mantan ketua komisi III DPR RI Trimedya Pandjaitan, meminta pimpinan komisi untuk memberikan ruang kepada 2 (anggota) LPSK tersebut untuk menyampaikan permasalahannya di depan forum.

Beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut diantaranya :

Pertama : Komisi III DPR RI meminta LPSK untuk terus menerus melakukan pembicaraan dengan Departemen Keuangan agar dapat memiliki satuan Anggaran sendiri.

Kedua : Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, Komisi III DPR RI mendesak LPSK mempercepat penguatan kelembagaan (*capacity building*) dengan mempercepat penyusunan peraturan mengenai susunan organisasi, tugas, kedudukan, tata kerja dan manajemen SDM, standar operasional dan prosedur pelayanan, hak-hak anggota LPSK dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta melakukan sosialisasi kelembagaan agar lebih diketahui masyarakat luas.

Ketiga : Komisi III DPR RI mendesak LPSK untuk meningkatkan penagwasan internal guna mencegah terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang oleh personil LPSK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Anggota LPSK penanggungjawab Bidang Hukum, Diseminasi dan Humas, Lies Sulistiani mengatakan, Komisi III DPR RI telah cukup mengakomodasi dan menjawab permasalahan secara komprehensif. Tentunya setelah pertemuan ini LPSK akan melakukan beberapa hal berdasarkan hasil kesimpulan dalam rapat dengar pendapat tersebut, **pertama**, secepatnya melakukan pendekatan yang sistematis dan integral lintas departemen yang terkait. **Kedua**, menyusun penajaman pada undang-undang yang dikritisi, pasal-pasal manakah yang bermasalah dan untuk itu perlu dibentuk tim khusus guna menindaklanjuti hal tersebut.

Lies Sulistiani, S.H,M.H

Anggota LPSK Penanggung jawab Bidang Hukum, Diseminasi dan Humas (081321160888).